



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARDIANTO ALIAS ARDI BIN ALM. SARUTONGGE**;
Tempat lahir : Paseru;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sompe, Kecamatan Sabang Paru, Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/03/II/2020/Reskrim tanggal 16 Februari 2020.

Terdakwa Ardianto Alias Ardi Bin Alm. Sarutongge ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum demi kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal tersebut, Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 29/Pid.B/2020/PN MII tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2020/PN MII tanggal 16 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin Alm. SARUTONGGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor Imei 1 : 867059040916833 2 : 867059040916825
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan tipe Y91 dengan Nomor Imei 1: 861701044246818 2: 861701044246800Dikembalikan kepada saksi SITTI RAHMA Alias ILA Binti dan saksi RAHMAN ISMULLAH Alias MUL
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa Ia terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin Alm. SARUTONGGE, pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di RumahSaksi Korban RAHMAN ISMULLAH Alias MUL Bin ALIMUDDIN di Dusun Wanga Desa Tadukalo Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita Berawal ketika Terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin Alm. SARUTONGGE tiba di Desa Tarengge menggunakan mobil angkutan umum Terdakwa singgah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung saksi AHMAD ABU Alias GENGONG ingin makan, setelah makan Terdakwa ke Masjid Tarengge untuk tidur. Kemudian hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 Terdakwa datang lagi ke warung saksi AHMAD ABU Alias GENGONG untuk menunggu angkutan umum yang hendak menuju Kabupaten Palu, Sulteng. Setelah itu saksi AHMAD ABU Alias GENGONG menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa ingin ke Palu, kemudian Terdakwa memberitahu saksi AHMAD ABU Alias GENGONG Terdakwa ingin ke Palu, Sulteng untuk mencari pekerjaan lalu saksi AHMAD ABU Alias GENGONG memberitahu angkutan umum yang mengarah ke Palu melintas sekitar pukul 01.00-02.00 Wita karena merasa kasihan dan bermaksud membantu mencari pekerjaan kemudian menawarkan Terdakwa untuk bermalam di warung saksi AHMAD ABU Alias GENGONG bertempat di Desa Tarengge.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari sekitar pukul 17.00 Wita saksi AHMAD ABU Alias GENGONG mengantar Terdakwa ke Tomoni menggunakan sepeda motor milik saksi AHMAD ABU Alias GENGONG dengan maksud membantu mencari kerja. Kemudian sekitar pukul 17.15 Wita tepat di depan rumah saksi korban RAHMAN ISMULLAH Alias MUL Bin ALIMUDDIN yang sedang duduk di depan rumah di Dusun Wanga Desa Tadukalo Kec. Tomoni. Setelah itu saksi AHMAD ABU Alias GENGONG menawarkan saksi korban ada orang yang mencari pekerjaan, dan pada saat itu juga saksi korban sedang mencari karyawan, kemudian saksi AHMAD ABU Alias GENGONG meninggalkan Terdakwa di rumah saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi korban RAHMAN ISMULLAH Bin MUL Bin ALIMUDDIN dan (istri) Saksi SITTI RAHMA Alias ILA Binti SAPRIL langsung membersihkan kamar anak saksi korban untuk dijadikan tempat istirahat Terdakwa, setelah malam tiba saksi korban dan istrinya masuk ke kamar Bersama anaknya.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa terbangun dari tidur, kemudian Terdakwa berfikir hendak melakukan pencurian di rumah saksi korban, kemudian Terdakwa mengumpulkan pakaiannya setelah itu sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban yang sedang tidur Bersama istri dan anak saksi korban dan melihat ada kabel cas HP yang mengarah ke tempat tidur. Lalu Terdakwa membuka kelambu menggunakan tangan Terdakwa lalu mengambil 2 (dua) buah Handphone yang disimpan di atas kasur disamping saksi SITTI RAHMA Alias ILA Binti SAPRIL setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang.
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 04.30 Wita saksi SITTI RAHMA Alias ILA Binti SAPRIL bangun dari tempat tidur dan langsung mencari handphone nya yang diletakkan di samping bantal tempat tidur untuk melihat waktu tapi handphone

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak ada kemudian Saksi korban RAHMAN Alias MUL Bin AMILUDDIN Bersama istrisaksi SITI RAHMA Alias ILA Binti SAPRIL mencari handphone tersebut dan memeriksa di kamar yang ditempati Terdakwa setelah saksi korban masuk Terdakwa sudah tidak ada lagi di kamar dan barang bawaan Terdakwa sudah tidak ada lagi kemudian saksi korban mengecek pintu belakang rumah ditemukan tidak terkunci dan terbuka.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa berjalan mengarah ke Kec. Mangkutana Terdakwa singgah di warung untuk beristirahat. Kemudian sekitar setengah jam kemudian datang polisi menggunakan mobil dinas lalu menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi Polsek Mangkutana.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RAHMAN Alias MUL Bin AMILUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin Alm. SARUTONGGE sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-3

KUH Pidana

Subsidiar :

Bahwa Ia terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin Alm. SARUTONGGE, pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2020, bertempat di Rumah Saksi Korban RAHMAN ISMULLAH Alias MUL Bin ALIMUDDIN di Dusun Wanga Desa Tadukalo Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita Berawal ketika Terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin Alm. SARUTONGGE tiba di Desa Tarengge menggunakan mobil angkutan umum Terdakwa singgah di warung saksi AHMAD ABU Alias GENGONG ingin makan, setelah makan Terdakwa ke Masjid Tarengge untuk tidur. Kemudian hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 Terdakwa datang lagi ke warung saksi AHMAD ABU Alias GENGONG untuk menunggu angkutan umum yang hendak menuju Kabupaten Palu, Sulteng. Setelah itu saksi AHMAD ABU Alias GENGONG menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa ingin ke Palu, kemudian Terdakwa memberitahu saksi AHMAD ABU Alias GENGONG Terdakwa ingin ke Palu, Sulteng untuk mencari pekerjaan lalu saksi AHMAD ABU Alias GENGONG memberitahu angkutan umum yang mengarah ke Palu melintas sekitar pukul 01.00-02.00 Wita karena merasa kasihan dan bermaksud membantu mencari pekerjaan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menawarkan Terdakwa untuk bermalam di warung saksi AHMAD ABU Alias GENGONG bertempat di DesaTarengge.

- Bahwa pada hariSabtutanggal 15 Februarisekitarpukulsekitarpukul 17.00 Witasaksi AHMAD ABU Alias GENGONG mengantar Terdakwa ke Tomoni menggunakan sepeda motor milik saksi AHMAD ABU Alias GENGONG dengan maksud membantu mencari kerja. Kemudian sekitar pukul 17.15 Witatepat di depan rumah saksi korban RAHMAN ISMULLAH Alias MUL Bin ALIMUDDIN yang sedang duduk di depanrumah di Dusun Wanga DesaTadukaloKec. Tomoni. Setelah itusaksi AHMAD ABU Alias GENGONG menawarksaksi korban ada orang yang mencaripekerjaan, dan pada saatitu juga saksi korban sedangmencarikaryawan, kemudiansaksi AHMAD ABU Alias GENGONG meninggalkanTerdakwa di rumahsaksi korban.
- Bahwakemudiansaksi korban RAHMAN ISMULLAH Bin MUL Bin ALIMUDDIN dan (istri) Saksi SITTI RAHMA Alias ILA Binti SAPRIL langsungmembersihkankamaranaksaksi korban untukdijadikan tempat istirahatTerdakwa, setelah malam tiba saksi korban dan istri masuk ke kamar Bersama anak kandungnya.
- Bahwa kemudian sekitarpukul 03.00 Wita Terdakwa terbangun dari tidur, kemudianTerdakwa berfikir hendak melakukan pencurian di rumahsaksi korban, kemudianTerdakwa mengumpulkan pakaiannya setelah itusekitarpukul 04.00 WitaTerdakwa masuk kedalam kamar saksi korban yangsedangtidur Bersama istri dan anaksaksi korban dan melihatadabelcas HP yang mengarahketempat tidur. Lalu Terdakwa membuka kelambu menggunakan tangan Terdakwa lalu mengambil 2(dua) buah Handphone yang disimpandiatas kasur disamping saksi SITTI RAHMA Alias ILA Binti SAPRIL setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban melaluipintubelakang.
- Bahwasetelahitusekitarpukul 04.30 Wita saksi SITTI RAHMA Alias ILA Binti SAPRIL bangundaritempat tidur dan langsungmencari handphone nya yang diletakkan di samping bantal tempat tidur untukmelihat waktu tapi handphone tersebut sudah tidak ada kemudianSaksi korban RAHMAN Alias MUL Bin AMILUDDIN Bersama istrisaksi SITTI RAHMA Alias ILA Binti SAPRIL mencari handphone tersebut dan memeriksa di kamar yang ditempati Terdakwa setelah saksi korban masuk Terdakwa sudah tidak ada lagi dikamar dan barang bawaan Terdakwa sudah tidak ada lagi kemudian saksi korban mengecek pintu belakang rumah ditemukan tidak terkunci dan terbuka.
- Bahwakemudiansekitarpukul 06.00 WitaTerdakwa berjalan mengarah ke Kec. Mangkutana Terdakwa singgah di warung untuk beristirahat. Kemudian sekitar setengah jam kemudian datang polisi menggunakan mobil dinas lalu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi Polsek Mangkutana.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwasaksi korban RAHMAN Alias MUL Bin AMILUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin Alm. SARUTONGGE sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut:

1. AHMAD ABU Alias GENGONG:

- Bahwa, kejadian pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020, sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul di Dusun Wanga, Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa Ardianto Alias Ardi Bin alm. Sarutongge singgah di warung milik saksi di Desa Tarengge, kemudian terdakwa bercerita bahwa dia mau mencari kerja di Palu, lalu saksi menyarankan terdakwa bermalam di mesjid;
- Bahwa, karena saksi merasa kasian terhadap terdakwa, akhirnya saksi membantu dan mengantarkan terdakwa ke Tomoni untuk bekerja di tempat temannya yang sebelumnya sudah dihubungi oleh saksi, namun tepat di depan rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, saksi melihat saksi Rahman Ismullah Alias Mul sedang bekerja;
- Bahwa, selanjutnya saksi menghampiri saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan menawarkan terdakwa yang saat itu mencari pekerjaan dan saat itu juga saksi Rahman Ismullah Alias Mul juga sedang mencari karyawan, kemudian saksi meninggalkan terdakwa di rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul;
- Bahwa, saksi mengantarkan terdakwa ke rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020 dan terdakwa sempat kembali ke rumah saksi untuk mengambil tasnya;
- Bahwa saksi berani membantu terdakwa karena saksi telah menyampaikan agar terdakwa bisa berbuat jujur dan disanggupi oleh terdakwa.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RAHMAN ISMULLAH Alias MUL Bin ALIMUDDIN:

- Bahwa, kejadian pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi sendiri di Dusun Wanga, Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, adapun barang saksi yang hilang yakni 2 (dua) handphone, yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867059040916833 2 : 867059040916825 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan tipe Y91 dengan Nomor IMEI 1 : 861701044246818 2 : 861701044246800;
- Bahwa, awalnya saksi Ahmad Abu Alias Genggong datang bersama terdakwa untuk menawarkan terdakwa ke saksi untuk dipekerjakan di rumah saksi sebagai buruh pembuat batu batako;
- Bahwa, saat itu saksi langsung menerima terdakwa untuk kerja di tempat saksi, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil pakaian milik terdakwa yang disimpan di rumah saksi Ahmad Abu Alias Genggong;
- Bahwa sekitar pukul 17.15 Wita terdakwa tiba di rumah saksi, saat itu istri saksi yakni saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril langsung membersihkan kamar tidur anaknya untuk dijadikan tempat istirahat terdakwa, selanjutnya setelah makan malam saksi bersama dengan istri dan anaknya masuk ke kamar;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 04.30 Wita, istri saksi terbangun dan langsung mencari handphone miliknya yang diletakkan di samping bantal tempat tidurnya, namun handphone tersebut sudah tidak ada bersama handphone milik saksi, sehingga istri saksi mencari handphone tersebut kemudian memeriksa kamar anaknya namun terdakwa beserta barang milik terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa, terdakwa tidak meminta ijin pada waktu mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

3. SITTI RAHMA Alias ILA Binti SAPRIL:

- Bahwa, kejadian pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi sendiri bertempat di Dusun Wanga, Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, adapun barang saksi yang hilang yakni 2 (dua) handphone, yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867059040916833 2 : 867059040916825 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan tipe Y91 dengan Nomor IMEI 1 : 861701044246818 2 : 861701044246800;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya saksi Ahmad Abu Alias Genggong datang bersama terdakwa untuk menawarkan terdakwa ke suami saksi yakni saksi Rahman Ismullah Alias Mul untuk dipekerjakan di rumah saksi sebagai buruh pembuat batu batako;
- Bahwa, saat itu suami saksi langsung menerima terdakwa untuk bekerja di tempat suami saksi, kemudian suami saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil pakaian milik terdakwa yang disimpan di rumah saksi Ahmad Abu Alias Genggong;
- Bahwa, sekitar pukul 17.15 Wita terdakwa tiba di rumah saksi, saat itu saksi langsung membersihkan kamar tidur anaknya untuk dijadikan tempat istirahat terdakwa, selanjutnya setelah makan malam, saksi bersama dengan suami dan anaknya masuk ke kamar;
- Bahwa, sekitar pukul 04.30 Wita, saksi terbangun dan langsung mencari handphone miliknya yang saksi letakkan di samping bantal tempat tidurnya, namun handphone tersebut sudah tidak ada bersama handphone milik suami saksi, sehingga saksi mencari handphone tersebut kemudian memeriksa kamar anaknya namun terdakwa beserta barang milik terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak meminta ijin pada waktu mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian adalah saksi sendiri;
- Bahwa, terdakwa ditemukan oleh polisi pada saat akan berangkat ke Palu, saat masih di Kecamatan Tomoni;
- Bahwa, saat ditemukan, handphone milik saksi masih dikuasai atau belum dipindahtanggankan oleh terdakwa;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*) di persidangan, yang mana terhadap hal tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan jika dirinya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Hj. Andi Salmia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi Rahman Ismullah bertempat di Dusun Wangra, Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) handphone, yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan tipe Y91 milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa tiba di Tarengge dengan menggunakan angkutan umum untuk makan di warung milik saksi Ahmad Abu Alias Gengong, setelah itu terdakwa istirahat dan tidur di warung tersebut;
- Bahwa, terdakwa memberitahu kepada saksi Ahmad Abu Alias Gengong bahwa terdakwa akan ke Palu untuk mencari kerja, kemudian saksi Ahmad Abu Alias Gengong memberikan saran kepada terdakwa untuk bekerja di sekitar Mangkutana;
- Bahwa, keesokan harinya, saksi Ahmad Abu Alias Gengong mengantar terdakwa untuk mencari pekerjaan dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Tepat di depan rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, saksi Ahmad Abu Alias Gengong berhenti, kemudian menawarkan terdakwa kepada saksi Rahman Ismullah Alias Mul untuk diterima bekerja dan saksi Rahman Ismullah Alias Mul langsung menerima untuk mempekerjakan terdakwa di rumahnya sebagai pembuat batu batako;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa pergi untuk mengambil barang miliknya di warung milik saksi Ahmad Abu Alias Gengong, setelah tiba kembali di rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, terdakwa beristirahat di kamar;
- Bahwa, sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa terbangun dan berfikir hendak melakukan pencurian di rumah tersebut, kemudian terdakwa mengumpulkan pakaian miliknya dan sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul yang saat itu sedang tidur bersama dengan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril dan anaknya, kemudian terdakwa melihat kabel cas handphone yang mengarah ke tempat tidur, selanjutnya terdakwa membuka kelambu dengan menggunakan tangannya lalu mengambil 2 (dua) handphone yang disimpan di atas kasur di samping saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril;
- Bahwa, setelah mengambil handphone, terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang berjalan menuju arah Mangkutana;
- Bahwa, sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa singgah di warung untuk istirahat dan sekitar setengah jam kemudian, Polisi datang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867059040916833 2 : 867059040916825
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan tipe Y91 dengan Nomor IMEI 1: 861701044246818 2: 861701044246800

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril;
- Bahwa hilangnya handphone milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi Rahman Ismullah bertempat di Dusun Wanga, Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa hilangnya handphone milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril bermula ketika pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa tiba di Tarengge dengan menggunakan angkutan umum untuk makan di warung milik saksi Ahmad Abu Alias Gengong, setelah itu terdakwa istirahat dan tidur di warung tersebut, terdakwa memberitahu kepada saksi Ahmad Abu Alias Gengong bahwa terdakwa akan ke Palu untuk mencari kerja, kemudian saksi Ahmad Abu Alias Gengong memberikan saran kepada terdakwa untuk bekerja di sekitar Mangkutana, Bahwa, keesokan harinya, saksi Ahmad Abu Alias Gengong mengantar terdakwa untuk mencari pekerjaan dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Tepat di depan rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, saksi Ahmad Abu Alias Gengong berhenti, kemudian menawarkan terdakwa kepada saksi Rahman Ismullah Alias Mul untuk diterima bekerja dan saksi Rahman Ismullah Alias Mul langsung menerima untuk mempekerjakan terdakwa di rumahnya sebagai pembuat batu batako, kemudian, selanjutnya terdakwa pergi untuk mengambil barang miliknya di warung milik saksi Ahmad Abu Alias

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gengong, setelah tiba kembali di rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, terdakwa beristirahat di kamar, dan sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa terbangun dan berfikir hendak melakukan pencurian di rumah tersebut, kemudian terdakwa mengumpulkan pakaian miliknya dan sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul yang saat itu sedang tidur bersama dengan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril dan anaknya, kemudian terdakwa melihat kabel cas handphone yang mengarah ke tempat tidur, selanjutnya terdakwa membuka kelambu dengan menggunakan tangannya lalu mengambil 2 (dua) handphone yang disimpan di atas kasur di samping saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril, setelah mengambil handphone, terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang berjalan menuju arah Mangkutana, dan kemudian sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa singgah di warung untuk istirahat dan sekitar setengah jam kemudian, Polisi datang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril mengalami kerugian senilai ± 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka terhadapnya majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum;*
4. *Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;*

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ARDIANTO ALIAS ARDI BIN ALM. SARUTONGGE, selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (error in persona), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi Rahman Ismullah bertempat di Dusun Wanga, Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi peristiwa hilangnya handphone milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril, yang mana peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa tiba di Tarengge dengan menggunakan angkutan umum untuk makan di warung milik saksi Ahmad Abu Alias Gengong, setelah itu terdakwa istirahat dan tidur di warung tersebut, terdakwa memberitahu kepada saksi Ahmad Abu Alias Gengong bahwa terdakwa akan ke Palu untuk mencari kerja, kemudian saksi Ahmad Abu Alias Gengong memberikan saran kepada terdakwa untuk bekerja di sekitar Mangkutana, Bahwa, keesokan harinya, saksi Ahmad Abu Alias Gengong mengantar terdakwa untuk mencari pekerjaan dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Tepat di depan rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, saksi Ahmad Abu Alias Gengong berhenti, kemudian menawarkan terdakwa kepada saksi Rahman Ismullah Alias Mul untuk diterima bekerja dan saksi Rahman Ismullah Alias Mul langsung menerima untuk mempekerjakan terdakwa di rumahnya sebagai pembuat batu batako, kemudian, selanjutnya terdakwa pergi untuk mengambil barang miliknya di warung milik saksi Ahmad Abu Alias Gengong, setelah tiba kembali di rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, terdakwa beristirahat di kamar, dan sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa terbangun dan berfikir hendak melakukan pencurian di rumah tersebut, kemudian terdakwa mengumpulkan pakaian miliknya dan sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul yang saat itu sedang tidur bersama dengan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril dan anaknya, kemudian terdakwa melihat kabel cas handphone yang mengarah ke tempat tidur, selanjutnya terdakwa membuka kelambu dengan menggunakan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya lalu mengambil 2 (dua) handphone yang disimpan di atas kasur di samping saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril, setelah mengambil handphone, terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang berjalan menuju arah Mangkutana, dan kemudian sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa singgah di warung untuk istirahat dan sekitar setengah jam kemudian, Polisi datang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril mengalami kerugian senilai ± Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, lebih nyatalah perbuatan Terdakwa, telah mengambil barang dan memindahkannya dari tempat yang semestinya, dimana diketahui barang tersebut adalah milik dari Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi

Ad.3. Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi Rahman Ismullah bertempat di Dusun Wangi, Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi peristiwa hilangnya handphone milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril, yang mana peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa tiba di Tarengge dengan menggunakan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan umum untuk makan di warung milik saksi Ahmad Abu Alias Gengong, setelah itu terdakwa istirahat dan tidur di warung tersebut, terdakwa memberitahu kepada saksi Ahmad Abu Alias Gengong bahwa terdakwa akan ke Palu untuk mencari kerja, kemudian saksi Ahmad Abu Alias Gengong memberikan saran kepada terdakwa untuk bekerja di sekitar Mangkutana, Bahwa, keesokan harinya, saksi Ahmad Abu Alias Gengong mengantar terdakwa untuk mencari pekerjaan dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Tepat di depan rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, saksi Ahmad Abu Alias Gengong berhenti, kemudian menawarkan terdakwa kepada saksi Rahman Ismullah Alias Mul untuk diterima bekerja dan saksi Rahman Ismullah Alias Mul langsung menerima untuk mempekerjakan terdakwa di rumahnya sebagai pembuat batu batako, kemudian, selanjutnya terdakwa pergi untuk mengambil barang miliknya di warung milik saksi Ahmad Abu Alias Gengong, setelah tiba kembali di rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, terdakwa beristirahat di kamar, dan sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa terbangun dan berfikir hendak melakukan pencurian di rumah tersebut, kemudian terdakwa mengumpulkan pakaian miliknya dan sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul yang saat itu sedang tidur bersama dengan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril dan anaknya, kemudian terdakwa melihat kabel cas handphone yang mengarah ke tempat tidur, selanjutnya terdakwa membuka kelambu dengan menggunakan tangannya lalu mengambil 2 (dua) handphone yang disimpan di atas kasur di samping saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril, setelah mengambil handphone, terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang berjalan menuju arah Mangkutana, dan kemudian sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa singgah di warung untuk istirahat dan sekitar setengah jam kemudian, Polisi datang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril mengalami kerugian senilai ± Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas didapati fakta bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril tanpa sepengetahuan saksi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri Terdakwa, dikarenakan Terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa, oleh karena barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil / memindahkan Handphone tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapril, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi Rahman Ismullah bertempat di Dusun Wangsa, Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi peristiwa hilangnya handphone milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril, yang mana peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa tiba di Tarengge dengan menggunakan angkutan umum untuk makan di warung milik saksi Ahmad Abu Alias Gengong, setelah itu terdakwa istirahat dan tidur di warung tersebut, terdakwa memberitahu kepada saksi Ahmad Abu Alias Gengong bahwa terdakwa akan ke Palu untuk mencari kerja, kemudian saksi Ahmad Abu Alias Gengong memberikan saran kepada terdakwa untuk bekerja di sekitar Mangkutana, Bahwa, keesokan harinya, saksi Ahmad Abu Alias Gengong mengantar terdakwa untuk mencari pekerjaan dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Tepat di depan rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, saksi Ahmad Abu Alias Gengong berhenti, kemudian menawarkan terdakwa kepada saksi Rahman Ismullah Alias Mul untuk diterima bekerja dan saksi Rahman Ismullah Alias Mul langsung menerima untuk mempekerjakan terdakwa di rumahnya sebagai pembuat batu batako, kemudian, selanjutnya terdakwa pergi untuk mengambil barang miliknya di warung milik saksi Ahmad Abu Alias Gengong, setelah tiba kembali di rumah saksi Rahman Ismullah Alias Mul, terdakwa beristirahat di kamar, dan sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa terbangun dan berfikir hendak melakukan pencurian di rumah tersebut, kemudian

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengumpulkan pakaian miliknya dan sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul yang saat itu sedang tidur bersama dengan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril dan anaknya, kemudian terdakwa melihat kabel cas handphone yang mengarah ke tempat tidur, selanjutnya terdakwa membuka kelambu dengan menggunakan tangannya lalu mengambil 2 (dua) handphone yang disimpan di atas kasur di samping saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril, setelah mengambil handphone, terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang berjalan menuju arah Mangkutana, dan kemudian sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa singgah di warung untuk istirahat dan sekitar setengah jam kemudian, Polisi datang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan didalam rumah milik saksi korban, dimana pada saat itu korban sedang dalam keadaan tertidur. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada pukul 03.00 wita, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil/memindahkan barang tersebut dimalam hari dalam sebuah rumah, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terhadap dakwaan subsidiair tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut merugikan saksi saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana serupa dan telah pernah menjalani hukuman;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan, sehingga diharapkan di masa-masa mendatang dapat memetik pelajaran atau memperbaiki sikap prilakunya ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada dalam niat dalam diri terdakwa yang merantau ke palu ingin mencari pekerjaan. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah menunjukkan penyesalannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri Terdakwa selain itu Majelis Hakim menghindari adanya disparitas penghukuman dalam perkara yang sejenis. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa".

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867059040916833 2 : 867059040916825 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan tipe Y91 dengan Nomor IMEI 1: 861701044246818 2: 861701044246800, adalah barang milik saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardianto Alias Ardi Bin Alm. Sarutongge, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867059040916833 2 : 867059040916825;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan tipe Y91 dengan Nomor IMEI 1: 861701044246818 2: 861701044246800;Dikembalikan kepada saksi Rahman Ismullah Alias Mul dan istrinya, saksi Sitti Rahma Alias Ila Binti Sapril;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh kami KHAIRUL, SH., MH., selaku Ketua Majelis Hakim, MAHYUDIN, SH., dan NOVALISTA RATNA HAKIM, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSMULIYADI, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh BUDI UTAMA, SH., MH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

MAHYUDIN, SH.

KHAIRUL, SH., MH.

Hakim Anggota II,

NOVALISTA RATNA HAKIM, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MUSMULIYADI, SH., MH.